

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN RAMADHAN

Nomor : 130.27/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : B.14/Un.13/R/B.V/HM.01/03/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FUJI ASTOMI** : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 By Pass Aie Pacah Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/ 245/ SK - BKPSDM/ 2021 tanggal 13 April 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **HULWATI** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Padang, Jln. Profesor Mahmud Yunus Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 026484/B.II/3/2021, tanggal 28 Juli 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 130.26/KB/BKS-PDG/2022
Nomor : B.13/Un.13/R/B.V/HM.01/03/2022
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pesantren Ramadhan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pesantren Ramadhan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan peran serta Dosen, Mahasiswa dan Alumni PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pesantren Ramadhan.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren Ramadhan.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Pesantren Ramadhan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Instruktur;
- b. Pemateri;
- c. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. menerima data dan informasi dosen, mahasiswa dan alumni yang akan menjadi instruktur/pemateri Pesantren Ramadhan;
 - b. menerima dosen, mahasiswa dan alumni yang akan menjadi instruktur/pemateri Pesantren Ramadhan; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyediakan pendamping untuk dosen, mahasiswa dan alumni dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan Pesantren Ramadhan (*Master of Trainer*)
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- a. mendapatkan sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendapatkan pendamping untuk dosen, mahasiswa dan alumni dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Memberikan data dan informasi dosen, mahasiswa dan alumni yang akan menjadi instruktur/pemateri Pesantren Ramadhan;
 - b. Menugaskan dosen, mahasiswa dan alumni untuk menjadi instruktur/pemateri Pesantren Ramadhan;
 - c. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan Pesantren Ramadhan (*Master of Trainer*); dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK membentuk Tim Kerja terkait pelaksanaan Pesantren Ramadhan;
- (2) PARA PIHAK menyusun Rencana Kerja pelaksanaan kegiatan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat

- hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- Berakhirnya jangka waktu;
 - Diputus oleh salah satu pihak;
 - Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang
Up. Analis Kebijakan Ahli Muda
Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 1 By Pass Aie Pacah Padang
HP. 081363200727 (Zul Asfi Lubis, M.Ag)
Email: kesra.padang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Up. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Jalan Profesor Mahmud Yunus Kelurahan Anduring Kecamatan
Kuranji Kota Padang
Hp. 082335958828 (Drs. Yurisman, M.Ag)
Email: yurismanmag@uinib.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PIHAK KESATU,
BAGIAN KESEJANTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG**



Paraf II	Paraf I
✍	✍